



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan di bidang perijinan yang telah didelegasikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dan untuk memberikan pedoman agar tercipta adanya kepastian proses perijinan, perlu diatur prosedur tetap pelayanan perijinan dibidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Gresik ;
2. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKp pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
8. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,

naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi;

10. ASDP adalah Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ada di Kabupaten Gresik;
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
12. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
13. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawasi, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
14. Reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengurugan pantai/laut dengan teknik dan perhitungan serta analisa tertentu yang dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan atau badan dengan tujuan untuk mendapatkan tanah daratan dan fasilitas pelabuhan di dekat pantai/perairan laut;
15. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian dasar laut/sungai atau pemindahan material dasar laut/sungai pada kawasan perairan laut/sungai;
16. Salvage adalah kegiatan pengangkutan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkutan benda-benda berharga;
17. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah laut dasar laut (sea bed);
18. Saluran pengambilan/pembuangan air laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri;

19. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan penyelamatan dan pekerjaan bawah air dalam rangka pengelasan, pemasangan instalasi bawah air (pemasangan catoda protection) pembersihan saringan pengambilan air laut dibawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya.

Pasal 2

Dalam Peraturan ini yang dimaksud Pelayanan Perijinan dibidang Perhubungan Laut adalah pelayanan perijinan dibidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan bidang kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

BAB II

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Tetap serta Alokasi waktu Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan dibidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Nasional
 - b. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
 - c. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
 - d. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
 - e. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
 - f. Penerbitan Ijin Usaha Tally
 - g. Penerbitan Ijin Usaha Pekerjaan Bawah Air (Salvage) / SIUPBA
 - h. Penerbitan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah Air
 - i. Penerbitan Ijin Pekerjaan Pengerukan
 - j. Penerbitan Ijin Sewa Perairan Laut dan Daratan Hasil Reklamasi
 - k. Penerbitan Rekomendasi Penetapan DLKr / DLKp Pelabuhan Umum dan Khusus

- l. Penerbitan Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum
- m. Penerbitan Rekomendasi Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum.
- n. Penerbitan Rekomendasi Ijin Penggunaan Pelabuhan Khusus Oleh Pihak III
- o. Penerbitan Rekomendasi Ijin Bangunan diatas Air
- p. Penerbitan Pelayanan Jasa Labuh, Tambat dan Dermaga
- q. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan
- r. Penerbitan Ijin Operasi Lintas Penyeberangan Gresik - Bawean
- s. Penerbitan Surat Ukur Kapal / Pas Kecil < 7 GT

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Kewenangan dalam Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 4 Mei 2009 No: 312**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 4 MEI 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 24 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 MEI 2009

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN
DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN

1. Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Nasional

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Foto copy bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran ;
 - 6) Foto copy data bukti kepemilikan kapal ;
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 8) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 9) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten Gresik;
 - Foto copy KTP;
 - Foto copy bukti kepemilikan kapal.
- e. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (lima belas) hari kerja.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

2. Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;

- 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan inventaris kantor ;
 - 5) Foto copy bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran ;
 - 6) Bukti kepemilikan kapal ;
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 8) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 9) Membayar retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
 - c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - e. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Bupati Gresik.
 - Foto copy KTP.
 - Foto copy data bukti kepemilikan kapal ;
 - 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

3. Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan inventaris kantor ;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 6) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 7) Membayar retribusi
- b. Kewenangan penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.

- e. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan.
 - Foto copy KTP.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

4. Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

- a. Persyaratan Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 6) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 7) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (lima belas) hari kerja.
- e. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy KTP penanggung jawab Perusahaan.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

5. Ijin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

- a. Persyaratan Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;

- 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 6) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 7) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
 - c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
 - e. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang .
 - 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang, dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy KTP penanggung jawab Perusahaan.
 - f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

6. Ijin Usaha Tally

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan inventaris kantor ;
 - 5) Foto copy bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran & Kepelabuhanan;
 - 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 7) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - 8) Membayar retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (lima belas) hari kerja.
- e. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;

- 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh.
 - Foto copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

7. Ijin Usaha Pekerjaan Bawah Air (Salvage) / SIUPBA

- a. Syarat Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Daftar Tenaga Ahli (karyawan) di bidang Salvage/ penyelaman;
 - 6) Daftar peralatan selam dan pekerjaan bawah air yang dimiliki.
 - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 8) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama *15 (lima belas)* hari kerja.
- e. Masa Berlaku Ijin/Daftar Ulang
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy KTP penanggung jawab Perusahaan.
 - 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

8. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah Air

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin

- 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik.
 - 2) Permohonan dilengkapi dengan Batas koordinat geografis wilayah perairan yang akan dilakukan pekerjaan bawah air.
 - 3) Melampirkan Foto Copy SIUPBA dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - 4) Melampirkan Daftar peralatan kerja bawah air dan sertifikasi tenaga penyelam.
 - 5) Rekomendasi pelaksanaan pekerjaan Bawah Air dari Syahbandar setempat.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (limabelas) hari kerja
 - e. Masa berlaku ijin sesuai kebutuhan kegiatan.
 - f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

9. Ijin Pekerjaan Pengerukan

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
 - 5) Daftar peralatan keruk dan kapal yang digunakan ;
 - 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 7) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 8) Desain keruk dan penampang keruk ;
 - 9) Study lingkungan yang sudah disetujui oleh Instansi yang berwenang ;
 - 10) Perhitungan, metode dan tehnik pengerukan ;
 - 11) Rekomendasi Syahbandar setempat atas Lokasi Dumping Area di laut.
 - 12) Desain Keruk dan penampang keruk ;
 - 13) Study Lingkungan yang sudah disetujui oleh Instansi yang berwenang ;
 - 14) Metode dan tehnik pengerukan

- 15) Lokasi Dumping Area di laut yang telah disetujui oleh Syahbandar setempat.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
 - e. Masa Berlaku Ijin sesuai kebutuhan kegiatan.
 - f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik.

10. Jasa sewa Perairan Laut dan Daratan Hasil Reklamasi

- a. Instansi/Dinas Penagih :
Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- b. Bentuk Tagihan :
Tagihan Jasa Kepelabuhanan tentang Sewa Perairan
- c. Kewenangan Penandatanganan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- d. Kewenangan pemrosesan dan perhitungan sewa perairan dan daratan hasil reklamasi pantai adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- e. Syarat-syarat Penagihan Sewa
 - 1) Telah diterbitkan ijin lokasi perairan dan ijin reklamasi pantai dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Gresik.
 - 2) Luas dan batas koordinat geografis perairan dan reklamasi pantai sesuai dengan ijin lokasi perairan dan ijin reklamasi pantai.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

11. Rekomendasi Penetapan DLKr / DLKp Pelabuhan Umum dan Khusus

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 6) Gambar teknis luasan perairan dan batas koordinat geografis DLKR / DLKp perairan yang dimohon ;

- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik.

12.Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 6) Desain teknis bangunan pelabuhan ;
 - 7) Posisi koordinat geografis pusat dermaga PELSUS / PELUM;
 - 8) Study kelayakan bangunan (konstruksi PELSUS / PELUM ;
 - 9) Study lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang ;
 - 10) Hasil survey topografi, *Hydro Oceanografi* dan *Soil Investigation*.
- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

13.Rekomendasi Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum.

- a. Syarat Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 6) Foto Copy Ijin pemabngunan PELSUS / PELUM dari Bupati Gresik ;

- 7) Berita Acara selesainya pembangunan PELSUS / PELUM dari Pemohon, pelaksana pembangunan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik.

14.Rekomendasi Ijin Penggunaan Pelabuhan Khusus Oleh Pihak III

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 6) Ukuran dan bobot serta type kapal yang akan sandar di Pelabuhan Khusus untuk bongkar/muat barang pihak III ;
 - 7) Jumlah / volume barang yang akan di bongkar/muat.
- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

15.Rekomendasi Ijin Bangunan diatas Air

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 3) Foto copy N.P.W.P ;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 6) Desain teknis bangunan diatas air ;
 - 7) Posisi koordinat geografis bangunan diatas air ;

- 8) Study kelayakan bangunan / konstruksi bangunan diatas air ;
 - 9) Study lingkungan yang telah disetujui instansi yang berwenang ;
 - 10) Hasil survey Topografi, *Hydro Oceanografi* dan *Soil Investigation*.
- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
 - e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

16.Pelayanan Jasa Labuh, Tambat Dan Dermaga

1. Bentuk Layanan :

Ijin Tambat Kapal oleh Operator PELSUS diketahui oleh Kepala Dinas

2. Mekanisme Pelayanan

- a. Perusahaan Pelayaran/Agen Kapal dan PBM sebelum kapal tiba di Pelabuhan Khusus, mengajukan Ijin Tambat ke PELSUS dan memberitahukan kepada Dinas Perhubungan dengan data kapal dan estimasi waktu kapal sandar dan lepas sandar, PBM juga mengajukan ijin pembongkaran dan penumpukan ke PELSUS dan pemberitahuan ke Dinas Perhubungan dengan data barang dan volume yang dibongkar muat.
- b. Setelah diijinkan, kapal sandar di PELSUS dan PBM membongkar/memuat muatan kapal.
- c. Setelah kapal lepas sandar dan berlayar dalam waktu 1x24 jam, Dinas Perhubungan koordinasi dengan Perusahaan Pelayaran, PBM dan PELSUS atas lama sandar dan jumlah barang yang dibongkar/muat.
- d. Setelah mendapat informasi dari PELSUS atas lama tambat dan jumlah barang yang dibongkar/muat, Dinas Perhubungan menerbitkan tagihan jasa kapal dan barang ke Perusahaan Pelayaran dan PBM, dengan pengantar tagihan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan perhitungan Jasa Kepelabuhanan ditandatangani oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- e. Perusahaan Pelayaran dan PBM atas tagihan Dinas Perhubungan tersebut membayar jasa kapal dan barang melalui transfer ke rekening Dinas Perhubungan di Bank JATIM.
- f. Setiap bulan PELSUS akan menagih Jasa Tambat dan Dermaga 70% kepada Dinas Perhubungan. Atas penerimaan pembayaran jasa kapal dan barang dari Perusahaan pelayaran dan PBM, selanjutnya Dinas Perhubungan menghitung dan memisah atas penerimaan tersebut untuk

disetorkan / transfer ke PELSUS 70%, Kas Daerah (Retribusi Labuh 100%, Jasa Tambat dan Dermaga 30%).

17. Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan

a. Syarat Permohonan Ijin

- 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik ;
- 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
- 3) Foto copy N.P.W.P ;
- 4) Data Personil dan Inventaris Kantor ;
- 5) Foto copy bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran ;
- 6) Foto copy data spesifikasi kapal yang akan dioperasikan ;
- 7) Bukti memiliki kapal laik laut ;
- 8) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- 9) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan ;
- 10) Membayar Retribusi.

b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

c. Kewenangan pemrosesan Ijin oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi ASDP.

d. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :

- 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Bupati Gresik.
 - Foto copy KTP
 - Bukti memiliki kapal laik laut.
- 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap triwulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

18. Ijin Operasi Lintas Penyeberangan Gresik - Bawean

a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :

- 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada Bupati Gresik ;
- 2) Foto copy Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan ;

- 3) Surat Pernyataan kesanggupan mengoperasikan kapal dan memberikan pelayanan secara baik minimal selama 2 (dua) tahun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ;
 - 4) Data spesifikasi kapal yang akan dioperasikan ;
 - 5) Bukti memiliki kapal laik laut ;
 - 6) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - c. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi ASDP.
 - d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan ;
 - Bukti memiliki kapal laik laut ;
 - Surat kelaikan laut.
 - 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap satu bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
 - e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

19. Ijin Usaha Penyeberangan sungai di Wilayah Kabupaten Gresik

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan tembusan Bupati Gresik
 - 2) Foto copy bukti KTP penanggung jawab ;
 - 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
- c. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi ASDP
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan :
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

- Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan ;
- 3) Melaporkan kegiatan operasional usahanya setiap satu bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

20. Sertifikat Kesempurnaan Kapal :

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin pengurusan baru :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ;
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 - 3) Foto copy Akta pendirian/ identitas perorangan ;
 - 4) Surat Pernyataan Kepemilikan kapal dari Desa/ Kelurahan setempat ;
 - 5) Data fisik bangunan kapal ;
 - 6) Data tahun pembuatan kapal ;
 - 7) Daftar peralatan dan kebendaan yang berada di dalam kapal ;
 - 8) Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
- c. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Keselamatan Pelayaran.
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang/ perpanjangan Ijin :
 - 1) Masa berlaku Pas Kecil selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang/ perpanjangan dengan persyaratan :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 - Foto copy dan Asli Sertifikat Kesempurnaan Kapal ;
 - Daftar peralatan dan kebendaan yang berada di dalam kapal ;
 - Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

21. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil)

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin pengurusan baru :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ;
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan kapal dari Desa/ Kelurahan setempat ;
 - 4) Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan Kapal ;

- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
- c. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Keselamatan Pelayaran.
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang/ perpanjangan Ijin :
 - 1) Masa berlaku Pas Kecil selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
 - 2) Mendaftar ulang/ perpanjangan dengan persyaratan :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 - Foto copy dan Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) ;
 - Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.